

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah sebagai Public Service Function (fungsi pelayanan masyarakat), mempunyai peran penting menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasionalnya, yang dilakukan secara swakelola maupun melalui proses pemilihan penyedia. Good governance memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, peraturan tersebut merupakan penggabungan dari beberapa peraturan yang telah ada sebelumnya.

Pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari pengadaan jasa konsultasi, pengadaan barang/jasa konstruksi, pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, akuntabel, professional tanpa ada korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dipertimbangkan tentang risiko-risiko yang mungkin terjadi yang dapat menghambat jalannya proses pengadaan barang/jasa konstruksi. Agar dapat mencegah dan meminimalisir risiko-risiko tersebut, perlu dilakukan kuantifikasi risiko yang diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan

efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Menurut *Indonesia Procurement Watch* (2009) Mayoritas proyek pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan bukan karena memang proyek itu sungguh-sungguh dibutuhkan, melainkan karena proyek tersebut diangkat dan dititipkan dari "atas". Proses pemilihan penyedia tergolong kompleks dan memiliki resiko yang rawan dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi seperti : adanya intervensi dari luar dan ketidakpuasan dari peserta lelang sampai dengan pemeriksaan adanya dugaan korupsi. Menurut Taufiequrachman Ruki (2009), intervensi dari luar yang ditujukan pada panitia pengadaan di duga kemungkinan adanya titipan proyek atau pesan lain. Hasil evaluasi akuntabilitas Kemen PAN/RB Tahun 2020 nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh predikat A, sedangkan untuk indikator opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun hasil ini menurut penulis tidak cukup dan masih perlu di buktikan mengingat pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi memiliki potensi resiko penyimpangan yang dapat terjadi pada pihak pengguna jasa maupun pihak penyedia jasa konstruksi. Risiko penyimpangan yang terjadi akan sangat berdampak pada hasil pengadaan, dikarenakan pengadaan barang/jasa konstruksi melibatkan sejumlah uang yang sangat besar sehingga selalu mendapat sorotan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, kuantifikasi risiko pengadaan barang/jasa konstruksi sangat penting untuk diterapkan di SKPD Pemerintah Kota

Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode HOR (*House of Risk*), digunakan untuk mengetahui sumber risiko dominan dan prioritas strategi mitigasi yang diperlukan dalam meminimalisir risiko.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat diambil beberapa permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana kuantifikasi risiko (penilaian risiko) pengadaan barang/jasa konstruksi menurut persepsi pejabat SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Identifikasi risiko (penyebab dan dampak) risiko apa yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa konstruksi Pemerintah?
3. Apa rancangan aksi mitigasi risiko yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko pada pengadaan barang/jasa konstruksi Pemerintah?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini bisa terarah dan sistematis, maka penulis memberikan batasan masalah, sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan berdasarkan persepsi pejabat SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bagian Pengadaan Barang Jasa).
2. Dalam penelitian ini hanya akan mengambil 5 penyebab risiko

terbesar dalam pengadaan barang/jasa konstruksi yang akan direncanakan aksi mitigasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, diharapkan akan menambah pengetahuan tentang kuantifikasi risiko pada pengadaan barang/jasa konstruksi. Serta aksi mitigasi risiko yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko pada pengadaan barang/jasa konstruksi Pemerintah.
2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui penyebab risiko pada pengadaan barang/jasa konstruksi serta dampak yang dapat terjadi.
3. Untuk ilmu pengetahuan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting bagi para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa konstruksi Pemerintah.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dari penulisan tesis ini adalah :

1. Mengidentifikasi risiko sehingga diperoleh output penyebab risiko terbesar dan mengidentifikasi dampak risiko pada pengadaan barang/jasa konstruksi Pemerintah.
2. Menentukan strategi penanganan atau aksi mitigasi risiko yang tepat untuk meminimalisasi tingkat risiko pada pengadaan barang/jasa

konstruksi Pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami isi penelitian ini maka dibuat sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) BAB yang akan disajikan dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisikan Latar Belakang dan alasan dilakukannya Kuantifikasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Menurut Persepsi Pejabat SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisikan uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh penelitian terdahulu serta pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian dan penulisan dari hasil penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN, bab ini berisikan penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data, dan metode Analisa, dalam hal ini membahas mengenai dasar-dasar teori dalam konsep, analisis risiko dan responnya metode *House of Risk*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini berisikan pembahasan mengenai analisa data yang telah diperoleh menggunakan metode *House of Risk*. Dengan metode *House of Risk* diharapkan risiko ancaman yang berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa konstruksi pemerintah dapat ditentukan respon risiko yang dapat mengurangi risiko ancaman yang terjadi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa data berupa risiko ancaman beserta respon risiko termasuk saran – saran yang didasarkan dari hasil penelitian.

